



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 420/28 /SK/DPM-PTSP-4/VIII/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK (TK) HARAPAN INDAH
DESA TALIAN KERENG KECAMATAN KATINGAN HILIR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** : a. bahwa di Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir telah Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Indah dan memiliki izin operasional Nomor : 421.1/4235/DISDIK/2013 tanggal, 12 Desember 2013 dan telah berakhir masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Indah Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir dianggap layak untuk diberikan perpanjangan masa berlaku izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/115 Op./DISDIK-2/VI/2021 ,tanggal 07 Juni 2021.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Indah Talian Kereng.
2. Alamat : Jl.Tayung No.20 Desa Talian Kereng
3. Penanggung Jawab : Erpina, S.Pd.AUD
4 Masa berlaku Izin Operasional : 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Agustus 2023.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Harapan Indah Desa Talian Kereng Kecamatan Katingan Hilir menjadi tanggung jawab yayasan /penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 02 Agustus 2021

Kepala Dinas
KARYA DARMA, S.Hut
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19701109-199803 1 015

ASLI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Katingan Hilir di Kasongan .
5. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp.(0536) 4043566/ Fax. 4043565
K A S O N G A N Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 425/ *691* /Disdik/ II / 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN INDAH
DI DESA TALIAN KERENG KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir;
- b. bahwa sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Indah berdiri mulai tahun 2004 sampai sekarang, sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan
Kriteria Di Bidang Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN INDAH
DI DESA TALIAN KERENG KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Membuka Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Indah berstatus
swasta dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
(TK) Harapan Indah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk
melaksanakan pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK)
Harapan Indah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan
melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 27 Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
b. Kepala Bagian Hukum
c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Katingan Hilir di Kasongan
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;